

PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH
(THE PROFIT AND LOSS SHARING PRINCIPLE ON ISLAMIC COOPERATIVES FINANCE)

Mohammad Iqbal Aminuddin, I Wayan Yasa, Dyah Ochtorina Susanti
 Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh mengandung unsur riba', maysir, dan gharar. Kemudian pada pengoperasionalannya, koperasi syariah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis ulama Indonesia. Koperasi syariah mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan nasional karena koperasi syariah dapat menjangkau pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses perbankan karena standar kelayakan yang ditetapkan perbankan sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, koperasi syariah menjadi salah satu alternatif pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemberian modal pada pelaku usaha mikro dapat membantu mengembangkan usahanya. Namun, dalam penerapannya terkadang terjadi perbedaan pada prinsip bagi hasil yang digunakan karena tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Koperasi Syariah, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya ketidak seragaman masalah-masalah.

Kata kunci: Koperasi Syariah, Sistem Bagi Hasil, Pengurus Koperasi

Abstract

Islamic Cooperative is the one of business entity that run their business entity using profit and loss sharing system and should not contains riba', masyir, and gharar. The operational of Islamic cooperatives based on the decision of Dewan Syariah Nasional (DSN) and Majelis Ulama Indonesia. Islamic Cooperatives have significant role in national development because they can reach out micro businessmen that have difficulties to access the banking because the standart of feasibility hard to fulfill by them. Therefore, Islamic Cooperatives become one of alternative to increase economic growth. Provision of capital to micro businessmen can help to develop their business. Sometimes there are some principal differences of profit and loss sharing system in their implementation that used because there are no legislation that specially arrange about Islamic Cooperatives, so there are possibility that uncommon problems still arise.

Keywords: Islamic Cooperatives, Profit and sharing system, Notary

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang potensial. Berdasar sifat gotong-royongnya, koperasi bisa menjadi penggerak kesejahteraan para anggotanya.¹ Sekarang koperasi berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali model dan juga bentuk jasa yang diberikan. Agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, koperasi mulai berimprovisasi menjadi berbagai macam, namun tidak menghilangkan bentuk dari koperasi itu sendiri yang berbasis pada kerakyatan.

Belakangan ini seiring dengan tingginya pemahaman manusia tentang syariat Islam membuat manusia tertantang untuk melakukannya, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi mulai nampak

terjadi pergeseran pola pikir masyarakat yang dulunya melakukan simpan pinjam di bank-bank konvensional kini beralih menuju bank atau lembaga syaria'ah yang berbasis pada orientasi ekonomi Islam.²

Muhamad (2001) menyatakan bahwa :

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Hal ini ditandai setidaknya oleh 2 (dua) hal. *Pertama*, lahirnya beberapa lembaga perbankan seperti PT BPRS Dana Mardhalita, PT BPRS Berkah Amal Sejahtera, PT BPRS Amanah Rabbiyah (ketiganya di Jawa Barat), dan PT Bank Muamalat Indonesia di

¹ Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraan)*, Yogyakarta : Genta Press, 2008, hlm. 182

² <http://aminatulfaizah-aminatulfaizah.blogspot.com/2012/01/koperasi-syariah-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2013 pukul 16.10 WIB.

Jakarta, *Kedua*, lahir dan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana di dalamnya menyebutkan adanya prinsip syariah dalam perbankan. Usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama dikalangan bawah cukup tinggi, maka hadirilah variasi baru yang lazim dikenal dengan Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa disingkat BMT.³

Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah koperasi syariah yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran koperasi syariah yang dalam lembaga keuangan berbasis syariah di sebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁴

Ilmi Makhalul, mengemukakan bahwa, lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk *Koperasi Syariah*, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelanggaran *riba* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an.⁵ Islam menganggap *riba* sebagai satu unsur yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Terkait itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan *riba*.⁶

Koperasi Syariah di Indonesia berkembang sangat luas, guna mengatasinya, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyikapi keberadaan lembaga ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah. SK dan Peraturan Menteri tersebut mengatur secara lengkap tata cara pendirian dan operasi bisnis Koperasi Syariah dan menjadi pegangan bagi pengelolaan koperasi syariah atau menggunakan istilah yang telah dibakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dengan menggunakan

³ Muhamad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Edisi Kedua. (Yogyakarta : Ekonosia, 2006), hlm. 89

⁴ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: PINBUK, tanpa tahun), hal. 1

⁵ Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 1, pada Al-Quran (QS Al-Baqarah ayat 275)

⁶ Penjelasan Riba berarti menetapkan bunga/melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Lihat pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Riba>, diakses pada 20 Maret 2013, pukul 20.15 WIB

istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya pada pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa "*suatu koperasi atau lembaga perekonomian dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.*" Pengaturan yang lebih jelas mengenai pengaturan sistem bagi hasil pada koperasi syariah dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (selanjutnya disingkat KHES) yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2008.

Sebelum KHES mengatur mengenai sistem bagi hasil, kegiatan ekonomi syari'ah yang salah satunya dijalankan oleh koperasi syari'ah hanya berpedoman pada fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada tataran perundang-undangan, dapat ditemukan bahwa terjadi kekosongan hukum pada pengaturan sistem bagi hasil dalam koperasi syari'ah di Indonesia.

Kekosongan hukum pada tataran undang-undang inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun sebuah analisa pada tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul: "**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA**".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem bagi hasil pada koperasi syariah sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian?
2. Bagaimana Kekuatan hukum Fatwa tentang Bagi hasil yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap koperasi syariah?
3. Apa bentuk tanggungjawab pengurus koperasi dengan sistem bagi hasil pada saat koperasi tersebut mengalami kerugian?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum:

1. Guna melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan berdasarkan realita yang ada di masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Jember;

Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan wawasan yang dapat berguna bagi Negara, almamater, masyarakat pada umumnya juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Mengetahui dan memahami kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang bagi hasil terhadap koperasi syariah di Indonesia.

2. Mengetahui, dan memahami bentuk tanggungjawab pengurus koperasi syariah jika terjadi kerugian Mengetahui, mendeskripsikan dan memahami mengenai pengaturan sistem bagi hasil pada koperasi syaria'ah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
3. Mengetahui, mendeskripsikan dan memahami mengenai pengaturan sistem bagi hasil pada koperasi syaria'ah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah yaitu bertujuan agar penelitian mendapat kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.⁷ Berdasarkan hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan haruslah tepat agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terkait itu pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan penerapan sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah di Indonesia.

Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif mengandung beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai penerapan sistem bagi hasil pada koperasi syaria'ah di Indonesia, apakah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Ada 2 (dua) metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum mengenai kekosongan hukum dalam hal penerapan prinsip syariah pada Koperasi Syariah di Indonesia. Pendekatan Konseptual (*konseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Berdasarkan pendekatan konseptual tersebut, penulis akan mempelajari mengenai konsep tentang sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah di Indonesia.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.¹¹ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Landasan Syariah :

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist

- Landasan Undang-undang :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
3. PerMA nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
5. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Saat melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa cara:

⁷ Soerjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineke Cipta,2003), hlm. 45

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

⁹ Johny Ibrahim. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Banyumedia, 2008), hlm. 295

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, hlm 93

¹¹ *Ibid*. Hlm. 141

¹² *Ibid*. Hlm. 143

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.¹³

Pembahasan

1) Prinsip bagi hasil pada koperasi syariah dalam UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Salah satu wujud dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah adalah dengan berkembangnya perbankan yang berdasarkan syariah. Kemunculan perbankan syariah semakin menguat tatkala dalam kondisi krisis ekonomi perbankan konvensional mengenai keterpurukan sementara perbankan syariah tetap bertahan.¹⁴ Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Tanah Air, koperasi yang dikelola secara syariah juga mulai bermunculan di berbagai daerah. Di antara lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan juga prinsip syariah yang mengalami perkembangan cukup pesat. Perkembangan perbankan syariah yang pesat tersebut tentunya juga akan berdampak pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti koperasi syariah. Apalagi, perbankan syariah kini didukung dengan gairah keagamaan di Indonesia yang mengalami tren kenaikan sehingga berdampak pada melonjaknya permintaan (*demand*) terhadap produk dan layanan yang bernuansa syariah.

Koperasi Syari'ah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syaria'h menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.¹⁵ Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah

seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.¹⁶

Pengaturan mengenai Sistem Bagi Hasil yang dijalankan pada usaha pada koperasi Syariah di Indonesia, sudah disebutkan di dalam UU no.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi pada fakta empirisnya penerapan di Indonesia, koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip ekonomi syariah. Masih didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur segala sesuatu kegiatan mengenai Ekonomi Syariah di Indonesia.

Menurut Ajaran Hans Kelsen tentang norma hukum (*stoffentheori*)¹⁷, dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.¹⁸ Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar (*Grundnorm*). Teori jenjang norma hukum Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsanlitz*), yakni norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma diatasnya, tetapi kebawah juga menjadi dasar bagi norma yang ada dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relative.¹⁹

Ajaran Hans Kelsen tersebut kemudian disempurnakan oleh seorang muridnya, yakni Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati yang mengatakan bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar, yang terdiri atas :

Kelompok 1 : *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara)

Kelompok 2 : *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok Negara)

Kelompok 3 : *Formell Gesetz* (Undang-undang "formal")

Kelompok 4 : *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)²⁰

¹⁶ Lihat Pada Gambaran Tentang Koperasi Syariah, sumber : http://bmt-syariah.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 10.23 WIB.

¹⁷ Stufentheori adalah menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

¹⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Imu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta : KANISIUS,1998. hlm. 25

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 27.

¹³*Ibid.* Hlm.171

¹⁴Wawan Andy dkk, *Prospek Bank Syariah*, Pasca Fatwa MUI, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hal. 39.

¹⁵ Lihat Pada Gambaran Tentang Koperasi Syariah, sumber : http://bmt-syariah.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 10.23 WIB.

Menurut penjelasan teori nawiasy diatas, jika dikaitkan dengan penerapan sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah. Maka dalam penerapannya terdapat kekosongan norma hukum di dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sendiri, hanya mengatur kerangka luar dari koperasi syariah secara umum, sebab pada pasal 87 ayat (3) hanya menyebutkan bahwa koperasi dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi syariah, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, mengenai bagaimana cara pengoperasionalan kegiatan usaha koperasi syariah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan juga Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (p3KUM) pola syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS. Koperasi syariah tidak memiliki Undang-undang khusus seperti halnya Perbankan Syariah yang memiliki Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur segala sesuatu tentang Lembaga perbankan yang menjalankan usahanya dengan berdasar prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu dalam prinsip bagi hasil pada koperasi syariah di Indonesia terdapat kekosongan norma hukum dalam tataran *Formell Gesetz* karena Undang-undang koperasi yang mengaturnya hanya mengatur kerangka luar dari koperasi syariah tersebut, sementara kegiatan pengoperasionalannya masih menggunakan aturan undang-undang yang lain yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi syariah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih aturan yang digunakan pada kegiatan usaha koperasi syariah.

2) Kekuatan hukum fatwa tentang bagi hasil yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap koperasi syariah di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi ulama dan para cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Berdiri tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan musyawarah para ulama, cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air.²¹ Pada *khittah* (garis besar perjuangan) pengabdianya telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:²²

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*);
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*);
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*);

²¹ Profil Majelis Ulama Indonesia, sumber : http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53, diakses pada tanggal 04 Juni 2013 pukul 14.40 WIB

²² Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 3

4. Sebagai gerakan (*islah wa tajdid*);
5. Sebagai penegak (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Secara umum dalam fatwa yang dikeluarkan MUI ini adalah persoalan-persoalan yang ada masa sekarang ini yang mana dahulu tidak ada dengan mencari sumber-sumber hukum dengan metode *ushul fiqh* yang sudah ditetapkan keilmuannya. Pada fatwa ini secara etimologis adalah jawaban atas suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi di masyarakat)²³ dan untuk melakukan itu sumber utamanya adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Disinilah peran seorang *mujtahid* MUI memberikan jawaban atas persoalan dengan tidak keluar dari nilai-nilai yang ada dalam dua sumber tersebut.

Jadi *ijtihad* yang dilakukan MUI tersebut adalah upaya untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan.²⁴ Ada dua faktor dalam *mujtahid* untuk *ijtihad* suatu persoalan sehingga menghasilkan klasifikasi fatwa, yaitu:²⁵

Pertama adalah *ijtihad* yang menghasilkan fatwa untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya dengan pertimbangan adanya perkembangan zaman sehingga masalahpun akan selalu berbeda sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum. *Kedua* adalah *ijtihad* khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum dengan prinsip bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga akan mencari pembenaran secara *'illat* terhadap berbagai kasus dengan prinsip *ushuliyah* seperti ulama jaman dulu.

Terkait itu diperlukan para *mujtahid* yang konsen dan profesional dalam bidang ekonomi Islam ini. Fatwa MUI dalam bidang ekonomi Islam terakomodir melalui lembaga strukturalnya, yaitu Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) dengan Surat Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tentang lembaga ini bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.²⁶

Seorang *mufti*²⁷ dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yakni (1) orang tersebut harus dan memahami bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur'an dengan sempurna dari segala seginya, yakni

²³ *Ibid*, hlm 7.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT. Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 567.

²⁵ *Ibid*, hlm. 567-8.

²⁶ Lihat dalam Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 70.

²⁷ **Mufti** adalah **ulama** yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks dan memberikan **fatwa** kepada umat. Fungsi mufti kadang-kadang diambil oleh suatu organisasi ulama seperti **Majelis Ulama Indonesia** (MUI) maupun oleh **Pengadilan Agama**. Fatwa MUI hanya merupakan anjuran bagi umat sedangkan keputusan Pengadilan Agama memiliki suatu kekuatan hukum. Lihat pada akses pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>, diakses pada tanggal 20 maret 2013 pukul 18.00 WIB.

berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'an dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum (*istinbath al-hukmi*) dari ayat-ayat tersebut.

Fatwa merupakan hasil *ijtihad* para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Kaitan antara *ijtihad* dengan fatwa sangat erat sekali, sebab *ijtihad* itu merupakan *suatu usaha yang maksimal* pada ahli untuk mengambil atau meng-*istinbath*-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari *ijtihad* itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil *ijtihad* para *mujtahid* yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti. Apabila tidak ada *ijtihad* maka tidak ada fatwa.²⁸

Secara hierarkhi dalam pengaturan perundangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:²⁹

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Ketetapan MPR;
- (3) Undang-Undang/Perpu;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kalau dilihat secara hierarkhi, maka posisi Fatwa tidak ada. Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:³⁰

- [1] Jenis peraturan perundang undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- [2] Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Apabila merujuk jenis dan hierarkhi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka posisi Fatwa DSN-MUI tidak merupakan

suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

Andi shofian efendi³¹ menjelaskan dalam skripsinya bahwa yang difatwakan atau materi fatwa itu adalah hukum *syara'* yang diperoleh melalui *ijtihad*. Terkait hal ini *mufti* sama kedudukannya dengan hakim, yaitu menyampaikan hukum kepada umat. Fatwa disampaikan *mufti* dengan ucapannya setelah menerima pertanyaan dari umat. *Qadhi* atau hakim menyampaikan hukum melalui putusan hukum atau dalam proses persidangan setelah perkaranya disampaikan oleh umat (orang yang mengajukan perkara). Keduanya merupakan hasil *ijtihad*.³²

Menurut Al-Nawawi dalam Andi Shofian Efendi, secara umum perbedaan antara fatwa dan *qadlâ* (putusan hakim) antara lain bahwa putusan hakim bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syari'at Islam.³³ Fatwa lebih bersifat informatif (*ikhbâr*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan.³⁴ Terkait demikian, bahwa kekuatan hukum fatwa tidak mengikat dan tidak mempunyai sanksi resmi bagi orang yang tidak menjalankannya, ini merupakan salah satu karakter atau ciri khas fatwa, yaitu tidak mengikat.³⁵

Ali Hasballah dalam kitabnya *Usûl al-Tsyri' al-Islâm* yang dikutip Andi Shofian Efendi, bahwa pandangan ulama dalam bentuk fatwa tidak mengikat, karena dua alasan yaitu:

1. Berupaya untuk *beristinbat* hukum dan yang tidak mampu untuk berbuat demikian,
2. Alasan lain adalah telah menjadi adat sejak dulu orang-orang awam pergi ke ulama untuk bertanya hukum, dan menjadi kewajiban ulama untuk menjawab pertanyaan itu. Namun tidak menjadi tanggung jawab mereka untuk melaksanakan fatwa ulama tersebut sehingga merasa yakin dan puas hati dengan ulama tersebut. Ulama itupun tidak boleh memaksa mereka menerima dan melaksanakan fatwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai macam-macam, kedudukan, dan kekuatan hukum fatwa diatas, bahwa sebenarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mempunyai sanksi resmi bagi orang yang tidak menjalankannya secara umum. Hal ini disebabkan apabila merujuk terhadap jenis dan hierarkhi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

³¹ Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Skripsi. (Jakarta: UIN JAKARTA, 2011), hlm.36.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos, 2005), hlm. 433

³³ Andi Shofian Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 37

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

²⁸ Rahadi Abdul Fatah, *Op.Cit.*, hal. 79.

²⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁰ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MUI) tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan.

Mengenai Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS (Bagi Hasil pada Koperasi Syariah) yang dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), diketahui bahwa koperasi syariah mempunyai keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut. Keterikatan Koperasi Syariah tersebut terhadap fatwa DSN-MUI mengenai Bagi Hasil ini dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan lembaga keuangan syariah (dalam hal ini Koperasi Syariah) untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Selain hal tersebut, Fatwa tentang Bagi Hasil yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam Pembuatan dan pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh Koperasi syariah serta operasional kegiatan koperasi syariah.

Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS (Bagi Hasil pada Koperasi Syariah) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Pada hal ini asas *Lex Specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), sehingga aturan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat, tidak berlaku karena adanya aturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang bersifat lebih khusus menyebutkan bahwa dalam peraturan, fatwa menjadi prinsip syariah yang harus dipatuhi, apabila tidak dipatuhi, pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi administrasi. Secara tidak langsung adalah disebutkannya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus berada di Koperasi syariah. Saat melaksanakan perannya sebagai pengawas syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus berpedoman kepada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pembentukan fatwa merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh DSN-MUI dalam rangka menciptakan kepastian hukum penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, mengupayakan agar kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dapat berjalan dengan tertib, dan tentunya dengan adanya fatwa tersebut diharapkan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang dengan lebih cepat. Pada awal pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum terdapat hukum nasional atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah tersebut, sehingga Fatwa MUI sangat dibutuhkan eksistensinya sebagai landasan hukum untuk menutupi kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah.

3) Bentuk tanggungjawab pengurus koperasi dengan sistem bagi hasil pada saat koperasi tersebut mengalami kerugian.

Pada setiap kegiatan bisnis syariah tentu ada resiko kerugian, termasuk dalam Koperasi Syariah atau sering disebut Baitul Mal Tanwil (BMT). Apabila Koperasi Syariah atau Baitul Mal Tanwil dalam operasionalnya ternyata mengalami kerugian. Persoalan mengalami kerugian sangat mungkin terjadi terutama dalam pembiayaan berisiko tinggi semisal *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada saat analisis dalam memberikan pembiayaan salah dan tidak tepat, kemudian mengalami kerugian tentu hal ini akan berimbas pada Koperasi Syariah.³⁷

Pada konsep koperasi konvensional jika koperasi akan memberikan kredit kepada Anggotanya maka harus diperhitungkan jaminan yang diberikan oleh anggota. Jika anggota dalam perjalanan waktu perjanjian ternyata tidak mampu membayar maka koperasi dapat menggunakan jaminan tersebut melalui mekanisme eksekusi untuk menutup utang dari debitur berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu berbeda dengan konsep jaminan dalam akad syariah semisal dalam *mudharabah*. Jaminan dalam *mudharabah* adalah bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar *akad* yang telah disepakati. Oleh karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak melanggar *akad*, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan. Dengan demikian, jaminan berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha.³⁸

Pada saat menjalankan segala kegiatan pengelolaan usaha Koperasi Syariah, pengurus bertanggungjawab dengan semua operasional koperasi syariah kepada rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa.³⁹ Berbicara mengenai pengurus koperasi syariah, disebutkan bahwa pengurus didalam Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Syariah dalam Rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara.⁴⁰

Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 58, dalam pasal 58 ayat 1 dijelaskan tugas pengurus sebagai berikut :

- a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- b. Mendorong dan memajukan usaha Anggota;
- c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

³⁷ Alamsyah, Diskursus Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Permasalahan Hukumnya, Artikel, 2011.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nur S. Buchori. *Koperasi Syariah* (Sidoarjo : Mashun.Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 107

⁴⁰ *Ibid.*

- e. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pada pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 dijelaskan mengenai wewenang pengurus, yaitu :⁴¹

(2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengurus sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Jika koperasi menanggung kerugian, secara umum sesuai ketentuan pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.

Pada pasal 1401 *Burgerlijk wetBoek* (BW) yang berbunyi : “*elke onrechtmatige daad, waardoor aan een order schade wordr toegebracht, stelt dangeenen door winschukd de schade weroorzaakt isi n de verpligheid veroorzaakt heeft*”.⁴² Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Di Indonesia, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan diberlakukan atas dasar koordinasi. Hal ini tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:⁴³

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;

Kesalahan ini mempunyai tiga unsur yaitu:⁴⁴

1. perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
2. perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya:
 - a. dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
 - b. dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
3. dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Apabila pengurus koperasi syariah tersebut melakukan pengelolaan *mis-management* atau tindakan *ultra vires* (menyimpang dari anggaran dasar Koperasi) dan ternyata aset atau aktiva yang dimiliki Koperasi Syariah sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga (yakni para kreditur atau *Stakeholder* yang terkait) maka pengurus bertanggungjawab renteng atau penuh untuk seluruhnya kepada pihak (*hoofdelijk aansprekelijk*) dan masing-masing secara pribadi (*proporsional*) dan sampai kepada harta pribadi.⁴⁵ Pasal 60 ayat (3) UU No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa “*Setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.⁴⁶

Saat menjalankan tugasnya, Pengurus koperasi syariah diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi : setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus kopeasi syariah akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Koperasi Syariah, sepanjang tindak bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar AD (*Intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama pengurus Koperasi Syariah tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar Koperasi Syariah, maka koperasi Syariah-lah yang akan menanggung semua kerugian akibat dari perbuatan Pengurus Koperasi Syariah tersebut.

Pengurus Koperasi pada saat menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi. Apabila pengurus pada saat mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengurus di dalam menjalankan tugasnya diberi kekuasaan oleh rapat anggota untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota⁴⁷ (Pasal 58 ayat (1) huruf i. Ada dua hal yang dapat digaris bawahi di sini, *pertama*

Maju, 1994), hlm.10-11.

⁴⁵ Afrizon, *Likuidasi Korporasi/Perseroan*, Modul 4 Akuntansi Keuangan Lanjutan I, hlm. 3-4

⁴⁶ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 60 ayat (3).

⁴⁷ Pasal 60 ayat (3), Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

⁴¹ Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, pasal 58 ayat 2.

⁴² Pasal 1401, *burgerlijk wetBoek* (BW)

⁴³ Lihat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata

⁴⁴ Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dariPerjanjian dan Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar

pengurus diberi kepercayaan (*fiduciary*) oleh anggota koperasi sebagai pemilik modal untuk mengelola koperasi, *kedua*, tugas (*duty*) pengurus adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi. Sekalipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata "melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi" mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola Koperasi Syariah, seperti yang diatur dalam Pasal 14 PP No 9 Tahun 1995, bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, *likuiditas*, *solvabilitas* dan *rentabilitas* guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.

Bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 14 tersebut di atas, pengurus yang mengalami kerugian pada koperasinya yang menyebabkan gagal bayar tersebut, seharusnya bertanggung jawab pribadi atas kewajiban Koperasi syariah sebagai badan hukum yaitu membayar simpanan pemilik dana, hal ini harus dibuktikan bahwa kegagalan Koperasi Syariah tersebut akibat tidak diperhatikannya *likuiditas*⁴⁸ dan *solvabilitas*⁴⁹ oleh pengurus. Aspek *likuiditas* diabaikan karena Koperasi syariah tidak memperhatikan ratio pinjaman yang telah disalurkan kepada pihak ketiga dengan dana yang telah dihimpun dari anggota atau pihak ketiga. Hal ini yang menyebabkan gagal bayar oleh koperasi terhadap simpanan uang masyarakat yang dananya ada pada Koperasi Syariah.

Pada perjanjian pembiayaan *musyarakah* baik koperasi syariah (*shahibul maal*) maupun anggota koperasi/pengusaha (*mudharib*) sama-sama menyediakan dana sebagai modal pembiayaan, dan apabila terjadi kerugian atau risiko menjadi tanggung-jawab bersama *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai proporsi modal masing-masing. Namun, hal ini berbeda apabila terjadi *miss-management* (salah arus) dan *ultra vires* yang dilakukan oleh pengurus koperasi syariah. Pengurus koperasi syariah yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, pengurus koperasi syariah harus bertanggungjawab secara hukum atau yuridis, sebab koperasi syariah merupakan suatu badan hukum (*rechtsperson*). Hal ini diperkuat dengan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, semakin menguatkan pengurus harus bertanggungjawab secara

Pribadi atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan yang ditimbulkan olehnya. Oleh karena itu bentuk tanggungjawab yang diberikan pengurus koperasi syariah, apabila usahanya mengalami kerugian karena tidak dapat atau gagal membayarkan uang simpanan masyarakat adalah penggantian sejumlah uang yang telah di setorkan kepada koperasi syariah, dengan bersumber dari harta pribadi milik pengurus koperasi syariah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (3) UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasionalan Koperasi Syariah. Jika dikaitkan dengan teori Hans Nawiasky tentang Stufebau Theory (teori hierarki) prinsip bagi hasil pada koperasi syariah terdapat kekosongan norma hukum di dalam pelaksanaannya, karena pada Undang-undang tentang Perkoperasian hanya mengatur koperasi syariah secara kerangka luarnya, tidak menjelaskan bagaimana tata cara pengoperasionalan prinsip bagi hasil pada Koperasi Syariah. Kekosongan norma hukum tersebut pada tataran *Formell Gesetz* karena tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai prinsip bagi hasil pada Koperasi Syariah.
2. Mengenai Kekuatan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, secara hierarki pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 8 ayat (1 dan 2) posisi Fatwa DSN-MUI tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Namun, pada peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syariah diwajibkan patuh terhadap fatwa DSN-MUI, sehingga Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Pada hal ini berlaku asas *Lex Specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).
3. Bentuk Pertanggungjawaban yang diberikan Pengurus Koperasi syariah adalah tanggung jawab dalam makna tanggung jawab yang berdasarkan adanya suatu kesalahan (*liability based on fault*), sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga pengurus harus

⁴⁸ Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban *finansial*-nya pada saat ditagih" Dalam Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : Edisi Lima, 2001, hlm 84.

⁴⁹ Solvabilitas yaitu: "solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan". Dalam Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : Edisi Lima, 2001, hlm 32

bertanggungjawab secara Pribadi atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan yang ditimbulkan olehnya dengan bersumber dari harta pribadi milik pengurus koperasi syariah tersebut.

Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait :

1. Kepada Pemerintah sebaiknya membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Koperasi Syariah, sehingga tidak adanya tumpang tindih aturan pada pengoperasionalan koperasi syariah.
2. Kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada saat melaksanakan perannya sebagai pengawas pada Koperasi syariah harus berpedoman kepada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
3. Kepada Pengurus Koperasi hendaknya lebih teliti dalam hal Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra. Pemberian pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan mitra dan selalu memperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan, dan tidak memberikan pembiayaan kepada Mitra Bermasalah, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pembayaran yang macet yang menyebabkan koperasi mengalami kerugian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syamsul Hadi, S.Ag dan Ibunda Faridah Usriyah, S.Pd yang memberikan do'a,kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingannya;

Daftar Bacaan

Landasan Syariah :

Al-Qur'an
Al-Hadist

Buku

- Gemala Dewi, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraan*. Yogyakarta : Genta Press.
- Henry Campbell Black, 1990. *Deluxe Black's Dictionary sixth Edition*. USA: The publisher's editorial staff.
- Ilmi Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Jakarta: UI Press.
- Muhamad. 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonosia.
- M. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani press.

Muhammad Abu Zahrah,1999. *Ushul Fiqh*, Jakarta :PT. Pustaka Firdaus.

Nur S. Buchori. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo : Kelompok Masmedia Buana Pustaka.

Rohadi Abdul Fatah, 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

PerMA nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

Lain-Lain

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: PINBUK)

Alamsyah, 2011. *Diskursus Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Permasalahan Hukumnya*, Artikel.